

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 8 Mei 1986

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta.

DRS. GBPH. POEGER

NIP : 130204562.

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan izin pendirian dari Es Bidang Dikdasmen DIY Nomor 1762/1. tanggal 14 September 86
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta
 1. Nama : GURU KARYA KINTI YOGYAKARTA
 2. Alamat : JLN. LAESDA ADISUCIYO 60 12
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III - 114 SiswaAtas permohonan izin pendirian oleh Yayasan DWI DWI LONAN tanggal 22 - Mei - 1986 Nomor 23 YW/1.DIK.YG

Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis akademik dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah memenuhi persyaratan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan dilakukan penertarikan sebagai mana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku secara umum tanggal 22 September tahun 1986

Ditetapkan di :